



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT Indonesia (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG

SUKABUMI, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 38, Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh Ujang Yudaswara (Manager Bisnis Mikro, BRI Kantor Cabang Sukabumi), Elis Nurhasanah (Kepala BRI Unit Sukabumi Timur, Kantor Cabang Sukabumi), Ria Indriawati (Mantri BRI Unit Sukabumi Timur, Kantor Cabang Sukabumi), Riski Ramdhani Sigit Saputra (Petugas Penunjang Bisnis, BRI Kantor Cabang Sukabumi) Hesti Aprianti (Petugas Penunjang Bisnis, BRI Kantor Cabang Sukabumi), Mochammad Husen Gifari (Petugas Penunjang Bisnis, BRI Kantor Cabang Sukabumi), Eza Anbiya Tisna (Petugas Penunjang Bisnis, BRI Kantor Cabang Sukabumi), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.6377.GS-KC-VI/MKR/10/2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 22 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

SYAM FIRMANSYAH, tempat lahir Sukabumi, tanggal 8 Agustus 1981, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan seniman, beralamat di Jalan RA Kosasih, Gg. A Rusni Rt.003, Rw.004, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

EULISTIATI MUHERLANDISAH, tempat lahir Sukabumi, tanggal 1 September 1981, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, beralamat di Jalan RA Kosasih, Gg. A Rusni Rt.003,
Rw.004, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota
Sukabumi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada tanggal 17 Oktober 2024 dibawah Register Perkara No. 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

1. Kapan perjanjian dibuat
 - Pada Hari Juma'at, Tanggal 28 Bulan Februari Tahun 2020.
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002RYTU/4410/02/2020
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut
 - Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 60 (Enam Puluh) bulan.
4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat
 - Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK2002RYTU/4410/02/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002RYTU/4410/02/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORI MACET.

5. Berapa Kerugian yang di derita?

Rp. 158,423,611,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).

6. Uraian lainnya :

- Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002RYTU/4410/02/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020, seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3,925,000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori MACET Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit MACET tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002RYTU/4410/02/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 158,423,611,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu bukti SHM No. 562 atas nama Eulistiati Muherlandisah;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit/ Pinjaman tanggal 28 Februari 2020
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;
4. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;
5. Copy dari Asli bukti SHM No. 562 atas nama Eulistiati Muherlandisah
Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah atas nama Eulistiati Muherlandisah.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Februari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Syam Firmansyah telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Februari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Syam Firmansyah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan 1,2 & 3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Januari Tahun 2024;

10. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Syam Firmansyah Tergugat I

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga) sebesar Rp. 158,423,611,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).

Saksi-saksi :

-Tidak ada-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002RYTU/4410/02/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa SHM No. 562 atas nama Eulistiati Muherlandisah adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 158,423,611,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari SHM No. 562 atas nama Eulistiati Muherlandisah yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHM No. 562 atas nama Eulistiati Muherlandisah, Luas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, selama persidangan berlangsung, maka Hakim telah mengupayakan dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melakukan upaya penyelesaian perkara dengan cara mencari kesepakatan untuk melakukan perdamaian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun upaya perdamaian tersebut tidak mencapai titik temu/ kesepakatan sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka Para Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Syam Firmansyah (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syam Firmansyah, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 562 atas nama Eulistiati Muherlandisah, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Syam Firmansyah tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Syam Firmansyah tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kwitansi Pencairan atas nama Syam Firmansyah, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama Syam Firmansyah, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 1, 2, dan 3, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit, tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No PK2002RYTU/4410/02/2020, tanggal 28 Februari Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat - surat dari Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang ternyata merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti P – 9 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Tanda Terima Permohonan Kupedes Bank Rakyat Indonesia Unit Desa Situmekar atas nama Syam Firmansyah tertanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T 1,2 – I ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari Para Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang ternyata merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat dipersidangkan masing - masing menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan supaya Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002RYTU/4410/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum serta menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sangat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk melakukan perjanjian kredit secara tertulis berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK2002RYTU/4410/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 (Bukti P – 10) yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemberi pinjaman kredit mikro telah memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat selaku penerima pinjaman kredit mikro yaitu sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka 60 bulan dengan bunga 0,95 % per bulan serta kewajiban Para Tergugat untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kredit dalam 60 kali angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.925.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat selambat - lambat nya setiap tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Selain itu perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK2002RYTU/4410/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 tersebut disertai agunan/ jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 562 atas nama Eulistiati Muherlandisah (Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekening Koran Atas Nama Tergugat I (Bukti P – 1) diketahui bahwa Para Tergugat mulai membayar angsuran pertamanya sejumlah Rp3.925.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat mulai tanggal 30 Maret 2020 sehingga pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman kredit dalam 60 kali angsuran setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada Penggugat tenggang waktu/ jatuh tempo pembayaran terakhir adalah tanggal 28 Februari 2025 sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK2002RYTU/4410/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat diketahui Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Januari Tahun 2024 dan membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok + bunga) sejumlah Rp158,423,611,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) dan atas kewajiban Para Tergugat yang tidak dibayarkan kepada Penggugat, maka Penggugat telah memberikan Surat Peringatan Tunggakan Kredit (Bukti P – 8) kepada Para Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat, namun Para Tergugat sampai saat ini tetap tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” (Halaman 457) menyatakan bahwa sifat atau keadaan prematur melekat pada :

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih prematur atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan karena kesepakatan perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat masih berjalan atau belum berakhir sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK2002RYTU/4410/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 tersebut yang mengatur kewajiban Para Tergugat membayar 60 kali angsuran (pokok dan bunga) setiap bulannya sejumlah Rp3.925.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dimulai sejak tanggal 30 Maret 2020 sehingga pembayaran angsuran pinjaman kredit tersebut yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tenggang waktu pembayaran/ jatuh tempo pembayarannya terakhir yaitu tanggal 28 Februari 2025 (Berakhirnya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih prematur atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sehingga Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 08 Nopember 2024, oleh Arlyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sukabumi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neneng Susilawati, S.H.,MH.

Arlyan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	: Rp 28.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 56.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)